BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum secara umum dibuat untuk kebaikan manusia itu sendiri, dan berguna memberikan argumentasi yang kuat bahwa bila hukum diterapkan dalam suatu masyarakat maka mereka akan dapat merasakan kebenaran, kebaikan, keadilan, kesamaan dan kemaslahatan dalam hidup di dunia ini. Seperti hukum positif yang merupakan hasil interpretasi manusia terhadap peraturan dan perbuatan manusia di dunia, sedangkan hukum Islam menghubungkan antara dunia dan akhirat, seimbang antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi perintah Allah dan kemudlaratan yang diderita lantaran mengerjakan maksiat, kembali kepada pelakunya sendiri.[1]

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asas bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yang berarti menempatkan Allah sebagai pemegang dari segala hak, baik itu yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap orang

[1] Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya pelaksana dari kewajiban yang diperintahkan Allah. Perintah Allah yang dimaksud, harus diamalkan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah *jarimah* atau *jinayah*. Pakar fiqih telah mendefinisikan *jarimah* dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman *had* atau *ta'zir* . Adapun istilah *jinayah* kebanyakan para fuqaha memaknai kata tersebut hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya.[2]

Had merupakan ketetapan hukum Allah yang paling berat diatas hukuman *qishash* dan *ta'zir*. *Ta'zir* dalam konteks bahasa adalah menolak dan mencegah kejahatan, *Ta'zir* juga berarti memberi pelajaran. Para ulama' mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh nas dan berkaitan dengan kejahatan. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran agar tidak mengulangi kejahatan serupa.[3]

Pada dasarnya dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran bukan berarti pembalasan akan tetapi mempunyai tujuan tersendiri yaitu, untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok yang disebut *al-dharuriyat al-khamsah* yaitu yang terdiri dari *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan

---

[2]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 2.
[3]*Ibid.,* 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hifz al-nasl (menjaga keturunan). Lima hal pokok ini, wajib diwujudkan dan dipelihara, jika seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia di dunia dan diakhirat. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.[4]

Hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu Hukum Privat (*Munakahat, Wiratsah dan Muamalat*) dan Hukum Publik (*Jinayat, Al ahkamal sulthaniyah, Siyar, Mukhashamat*).[5] Di dalam ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan dalam *fiqih jinayah.*[6]

Islam seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup merdeka dan merasakan keamanan. Dalam Islam melarang bunuh diri ataupun pembunuhan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia di ibaratkan memelihara seluruh manusia. Jika terjadi pembunuhan, maka pelaku wajib bertanggung jawab. Permasalahanya adalah jika pembunuhan yang disengaja tersebut dilakukan dalam upaya membela jiwa, kehormatan, maupun harta benda baik milik sendiri ataupun orang lain.[7]

---

[4]Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan,*(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 107.

[5]Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*(Malang: UIN-Malang Press, 2007),9-10.

[6]H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

[7]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari"at dalam Wacana danAgenda,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melakukan pembelaan dalam islam dikenal dengan istilah *daf'uas-sail,* dalam hukum Islam, pertanggung jawaban pidana dapat dihapus karena pertama, hal-hal yang bertalian dengan perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak dilarang) yang disebut *asbab al-ibahah* atau sebab diperbolehkanya perbuatan yang dilarang. Diantaranya yaitu : pembelaan yang sah, mendidik, pengobatan, permainan kesatriaan, halalnya jiwa, anggota badan dan harta seseorang, hak dan kewajiban penguasa. Kedua, hal-hal yang bertalian dengan pelaku atau perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang disebut *asbab raf'i al-Uqubah* atau sebab dihapusnya hukuman. Diantaranya yaitu paksaan, mabuk, gila dan anak kecil (bawah umur).[8]

Sedangkan dalam hukum Islam, tidak diatur secara jelas pembelaan yang diperbolehkan juga sanksi bagi pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas pembelaan. Dalam firman Allah Q.S Al Syura (42) : 39, yang bunyinya :

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ.

Artinya : "Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri[9]."

Dalam Q.S Al Baqarah (2) : 178 : yang bunyinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

[8]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam....,* 80
[9]Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung : Hilal, 2010), 487

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh.Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan.Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula).Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih[10].

Dari ayat tersebut hanya menerangkan tentang pembelaan diri ketika diserang tetapi tidak menjelaskan syarat dan sanksi bagi penyerang jika melebihi batas serangan.

Yang pertama, Islam sangat melindungi hak hidup seseorang. Hal ini terbukti dalam tujuan syara' atau yang lebih dikenal dengan *al-Maqashidul khamsah* (panca tujuan) salah satunya memelihara jiwa. Didalam Al-qur'an telah banyak menjelaskan tentang sanksi berkenaan dengan masalah kejahatan terhadap nyawa. Diantara jenis-jenis hukum *qisash* disebutkan dalam Al-Qur'an ialah : *qisash* pembunuh, *qisash* anggota badan dan *qisash* dari luka. Semua kejahatan yang manimpa seseorang hukumanya adalah dianalogikan dengan *qisash* yakni berdasar atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukuman *qisash*.

Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif. Hukum secara umum dibuat untuk kebaikan manusia itu sendiri, dan berguna memberikan argumentasi yang kuat bahwa bila hukum diterapkan dalam suatu masyarakat maka mereka akan dapat merasakan kebenaran, kebaikan, keadilan, kesamaan dan kemaslahatan dalam hidup di

[10]Al-Qur'an dan terjemahnya, ……., 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia ini. Seperti hukum positif yang merupakan hasil interpretasi manusia terhadap peraturan dan perbuatan manusia di dunia, sedangkan hukum Islam menghubungkan antara dunia dan akhirat, seimbang antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi perintah Allah dan kemudlaratan yang diderita lantaran mengerjakan maksiat, kembali kepada pelakunya sendiri.[11]

Sebuah peraturan hukum ada, karena adanya sebuah masyarakat (*ubiius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.[12]

Berbeda dengan hukum positif pada masa sebelum revolusi Perancis, setiap orang bagaimanapun keadaanya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana tanpa membedakan apakah pelaku mempunyai kemauan sendiri atau tidak, sudah dewasa atau belum. Bahkan hewan dan benda mati juga bisa dibebani pertanggug jawaban apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kematian juga tidak bisa menghindarkan seseorang dar pemeriksaan pengadilan dan hukuman. Demikian juga seseorang harus mempertanggung jawabkan kesalahan orang lain meskipun tidak tahu menahu dan tidak ikut serta mengerjakanya. Baru setelah revolusi Perancis dengan aliran tradisionalisme dan lainnya, pertanggung jawaban itu hanya

---

[11] Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 89.
[12]Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibebankan kepada manusia yang masih hidup yang memiliki pengetahuan dan pengetahuan.[13]

Tidak ada pertanggungjawaban pidana selama perbuatanya itu tidak bermaksud turut serta, memudahkan atau memberi bentuan terlaksananya jarimah. Sedangkan bagi pelaku perbuatan langsung dan sebab dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatanya, karena keduanya merupakan *illat* (sebab) adanya jarimah.[14] Dalam hukum pidana Indonesia, *pembelaan terpaksa* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB III pasal 49 ayat 1 yang berbunyi :

"tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana"[15]

Pembelaan terpaksa melampaui batas diatur dalam KUHP pasal 49 ayat 2 yang berbunyi :

"pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh goncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".[16]

Undang-undang tidak memberi keterangan lebih jauh tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) ada sedikit keterangan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang mengatakan jika terdapat "kegoncangan jiwa yang hebat". Yang dimaksud kegoncangan jiwa yang hebat tidak dijelaskan dalam KUHP tetapi oleh ahli hukum memberikan penjelasan kegoncangan jiwa

---

[13]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum . . . .* , 156-158.
[14]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum ...* 160.
[15]Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 26.
[16]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hebat sehingga diperbolehkan melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas,

Alasan penghapusan pidana *(strafuitsluitingsground)* diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa), meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi tidak dapat dijatuhkan pidana. Alasan penghapusan tindak pidana dikenal baik dalam KUHP, doktrin maupun *yurisprudensi*. Sesuai dengan ajaran *daaddader strafrecht* alasan penghapusan pidana dapat dibedakan sebagai berikut :[17]

1. Alasan pembenar *(rechtfuitsluitingsground)* yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana *(strafbaarfeit)* yang dikenal dengan istilah *actus reus* dinegara Anglosaxon.
2. Alasan pemaaf *(schuldduitsluitingsground)* yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan dengan istilah *mens rea* di Negara Anglosaxon.

Ada beberapa hal yang menjadikan penulis tertarik untuk membahas judul tentang Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap KUHP BAB III Pasal 49 Tentang Pembebasan Hukuman Pidana.Begitupun dalam hukum positif juga diatur sanksi untuk pembunuh dari yang teringan sampai yang terberat.

Kedua, dalam KUHP BAB III tentang pembebasan hukuman pidana pasal 49 ayat 1 tetang pembelaan terpaksa, dan juga dalam hukum

[17]Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 137-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana Islam diatur pembelaan sah, tidak dijatuhi hukuman sebab diperbolehkanya perbuatan yang dilarang. Tetapi untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu sebagai suatu pembelaan atau sebaliknya, maka harus diketahui unsur atau syarat yang dimaksud dalam pasal tersebut dan dan tidak dijelaskan bagaimana melakukan pembelaan yang diperbolehkan. Begitu juga dalam KUHP pasal 49 ayat 2 tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dijelaskan pelampauan batas yang diperbolehkan dalam melakukan suatu pembelaan.

Salah satu kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa Buasan yang telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Bustomi dengan cara membacok sehingga di tuntut dengan pasal 338 KUHP dan diancam pidana penjara 7 tahun karena telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Peristiwa ini bermula pada 01 Mei 2014 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah untuk jaga sebagai keamanan di PT. Izza Sarana Karsa (Pabrik Aspal) di by Pass Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo lalu ketika sampai di warung kopi milik Sdr. Murgianto dan pada saat itu di warung sudah ada Sdr. Siswanto, Sdr. Radi Purnomo, dan Sdr. Budi Setiawan selanjutnya terdakwa bergabung dengan mereka sambil duduk-duduk menonton sepak bola di televisi.[18]

Bahwa kemudian pada sekitar pukul 03.00 WIB korban Sdr. Bustomi dalam keadaan mabuk datang ke warung dengan menggunakan

[18]Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 560/Pid.b/2014/Pn. Sda, 2014, 3 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepeda mator, lalu korban Bustomi turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa menyapa kepada korban " dari mana Om?" dan di jawab oleh korban " dari kafe" dan selanjutnya korban marah-marah dan menantang terdakwah sambil melemparkan sembilah senjata clurit yang di bawanya kepada terdakwa, dan kemudian sembilah senjata clurit yang dilempar tersebut dan di ambil oleh Sdr. Radi Purnomo. Dan terdakwa mengatakan "meminta maaf dan tidak berani sama korban" sambil marah-marah terus lalu korban melempar lagi cluritnya kearah terdakwa sambil berkata " kamu disini ini nomor dua, nomor satu aku San.. kalau aku sampai kalah sama kamu, aku gak hidup di by pass selamanya aku tak hidup di Wonokromo " dan di jawab oleh terdakwa " kenapa sih om.. rame sekampung sendiri, aku masak pernah sih rame sama kampung sendiri,.. semua ini teman". Lalu karena pada saat itu di televisi ada pertandingan sepak bola dan Sdr. Siswanto berteriak "GOL..." dan kemudian korban memukul Sdr. Siswanto kearah mulutnya, selanjutnya karena Sdr. Siswanto di tanya KTP tidak di bawahnya lalu lutut kanan Sdr. Siswanto juga dipukul menggunakan clurit dengan posisi celurit dibalik, dan kemudian korban mengatakan " kalau tidak ada KTP sana pergi pulang, kalau gak mau pulang saya bunuh " dan selanjutnya Sdr. Siswanto berlari meninggalkan warung.[19]

Bahwa selanjut korban marah-marah lagi kepada terdakwa sambil menarik terdakwa yang sedang duduk di dalam warung kearah keluar

[19]Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 560/ Pid.b/2014/Pn. Sda, 2014, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warung, kemudian pada saat diseret keluar lalu terdakwah terbentur tiang teras warung dan terdakwa berontak sehingga pegangan korban lepas yang selanjutnya terdakwah berusaha menjauh, tetapi pada saat itu korban langsung melemparkan sembilah senjata clurit yang dipeganya ke arah terdakwa, namun dihindari oleh terdakwa lalu antar korban dan terdakwa saling berebut clurit yang tergeletak di depan warung dan ketika berebut sembilah senjata clurit tersebut, senjata clurit berhasil dikuasai oleh terdakwa dan selanjutnya disabetkan/ dibacokkan kearah korban dan pada saat itu langsung mengenai telapak tangan kanan korban hingga terpotong dan ketika sembilah senjata clurit yang dikuasai oleh terdakwa lalu korban berusaha berlari meninggalkan terdakwa namun oleh terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dipegannya ke arah punggung korban sehingga punggung korban terluka dan kemudian korban berusaha berbalik arah menghadap terdakwa lalu korban disabet/ dibacok lagi pada bagian dada atas sebelah kiri korban sehingga korban terluka dan kemudian jatuh ketanah.[20]

Dari uraian penjelasan diatas, maka dalam skripsi ini penulis akan menguraikan suatu perbuatan dikatakan sebagai pembelaan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam agar pasal tersebut tetap berfungsi atau tidak menjadi pasal mati karena sulit dalam pembuktianya. Secara mendalam masalah ini akan penulis jelaskan dalam skripsi yang berjudul **"STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 560/PID.B/2014/PN.Sda TERHADAP KASUS KEMATIAN DALAM**

[20]Ibid. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERISTIWA PEMBUNUHAN MENURUT FIQIH JINAYAH DAN KUHP".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari paparan yang terdapat pada latar belakang diatas maka diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Hukum pidana di Indonesia memandang terhadap kasus kematian dalam peristiwa pembunuhan.
2. Pandangan hukum positif terhadap putusan nomor. 560/ PID.B/2014/ Pn. Sda.
3. Landasan hukum hakim dalam mengaplikasikan pasal 49 ayat 2 KUHP.
4. Pandangan hukum Islam tentang kasus kematian dalam peristiwa pembunuhan yang melampaui batas.
5. Pandangan *Fiqih jinayah* terhadap putusan nomor. 560/ PID.B/2014/ Pn. Sda.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah serta pembatasan masalah diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah guna mempermudah pembahasan masalah serta sebagai kerangka kerja yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim PN Sidoarjo terhadap kasus kematian dalam peristiwa pembunuhan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimanakah analisis Fiqih Jinayah dan KUHP terhadap putusan Hakim Sidoarjo dalam kasus kematian dalam peristiwa pembunuhan ?

D. Kajian Pustaka

Hukum Islam merupakan subtansi ajaran Islam yang diyakini kebenaran dan kesempurnaanya yang bersumber dari Allah SWT. Melalui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya, hukum tersebut hidup dalam masyarakat Islam, sehingga menjadi pedoman umat dalam berbagai bidang diantaranya masalah *Jinayah*. Secara teoritis hukum Islam atau yang dikenal dengan *fiqih* bersumber dari al-Qur'an dan sunnah, tetapi para *fuqaha* (jama' dari faqih) sering berbeda pendapat memahami konsep dari dua sumber tersebut. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kurun waktu dan lingkungan dimana para fuqaha berada dan perbedaan metode istinbat yang di gunakan.

Kajian pustaka ini merupakan upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum dan dimana posisi penelitian yang dilakukan diantara penelitian – penelitian yang sudah ada itu. Hal ini bertujuan agar tidak ada duplikasi / plagiat dalam penelitian yang dilakukan

Penelitian mengenai pembelaan terpaksa ini dalam hukum pidana telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam pengujian datanya. Untuk itu penulis akan menyebutkan beberapa literatur yang akan penulis gunakan sebagai *previous finding* (penelitian maupun penemuan sebelumnya). Disamping itu banyak pula sudut pandang serta metode yang digunakan masing – masing penulis dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas masalah pembelaan terpaksa, tetapi karya pemikiran yang menggunakan sudut pandang Islam masih sangat sedikit. Sepanjang pelacakan dan penelaahan yang penulis lakukan, baik di kalangan Fakultas Hukum Islam UINSA Surabaya maupun secara umum, belum ada karya penelitian yang membahas pada permasalahan tinjauan hukum pidana Islam terhadap KUHP BAB III Pasal 49 tentang pembebasan hukuman pidana atas pembelaan berlebihan yang menyebabkan pembunuhan.

Skripsi karya oleh Syarifudin tahun 2003 dengan judul: *Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan* (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i). Penulis skripsi ini menyatakan bahwa seorang wanita yang membunuh dengan sengaja karena mempertahankan diri menurut pandangan madzhab Syafi'i pelakunya digugurkan dari perbuatanya dan tidak ada hukuman baginya, baik *qishash, diat,* maupun *kafarat.*[21]

Skripsi karya Siti Munawarah tahun 2007 dengan judul "*Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas dalam Tindak Pidana Pembunuhan* (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 961/PID.B/2008/PN.Jr) yang menjelaskan bahwa seorang terdakwa yang berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan pembelaan terpaksa tetapi dapat diabaikan karena sebagian atau beberapa unsur mengenaipembelaan terpaksa melampui batas tidak terpenuhi dalam pembuktian. Jadi, perbuatan terdakwa secara sah

[21]Syarifudin, "*Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja oleh WanitaKarena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis PandanganMadzhab Syafi'i*" (skripsi-UIN sunan ampel surabaya, 2003).vi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Tetapi agar menjadi dasar untuk memperingan hukuman terdakwa yang dalam hal ini, menyerahkan dirinya dan mengakui kesalahannya, karena terdakwa berkeyakinan bahwa perbuatannya merupakan pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 2.[22]

Skripsi karya *Tathmainul Qulub* tahun 2015 *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*. Yang menjelaskan syarat-syarat bagaimana seseorang bisa dikatakan telah melakukan pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut KUHP dan hukum Islam.[23]

Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah skripsi ini tidak hanya membahas tentang mempertahankan harta, kehormatan tetapi lebih bersifat umum yaitu upaya perlindungan terhadap jiwa, kehormatan maupun harta yang berupapembelaan diri ketika akan diserang atau dirampas haknya. Penulis ingin membahas tentang "**Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 560/PID.B/2014/PN.Sda Terhadap Kasus Kematian Dalam Peristiwa Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah Dan KUHP**"

---

[22]Siti Munawarah, "*Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas dalam Tindak Pidana Pembunuhan* (Putusan PengadilanNegeri Jember Nomor 961/Pid.B/2008/PN.Jr" (skripsi-UIN sunan ampel surabaya,2007).vi

[23]Thatmainul Qulub, "*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*" (Skripsi- UIN sunan ampel surabaya,2015).vi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan hukum hakim dalam menerapkan kasus pembunuhan dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 560/ PID.B/ 2014/ Pn. Sda.
2. Untuk mengetahui kriteria fiqih jinayah dan KUHP terhadap Kasus Kematian dalam Peristiwa Pembunuhan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini dapat terbagi menjadi dua yakni

1. Teoritis

   Secara teoritis kegunaan hasil penelitian ini, dapat membangun teori hukum, tentang pembelaan diri, tahapan atau proses pembuktian dan pembelaan diri.

2. Praktis

   Hasil penulisan skripsi ini dapat menjadi informasi hukum dan panduan hukum bagi masyarakat yang berperkara di pengadilan.

G. Definisi Operasional

Dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami topik pembahasan dari penelitian dengan judul : **Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 560/PID.B/2014/PN.Sda Terhadap Kasus Kematian Dalam Peristiwa Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah Dan KUHP.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembunuhan : Berdasarkan kamus hukum pembunuhan berarti merupakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain

Fiqih jinayah : Fiqih berarti ilmu hukum Islam.[24] Jinayah berarti perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda atau dalam hukum positif disebut hukum pidana.[25] Fiqih Jinayah adalah cabang hukum Islam yang mempelajari tentang hukum pidana yang ada dalam kitab kuning/ fikih menurut pendapat para mujtahid.

Studi Putusan : Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadialan Negeri Sidoarjo dalam kasus tindak pidana pembunuhan pada tanggal 28 oktober 2014 yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dalam konteks ini pembelaan oleh terdakwa Buasan.

KUHP : Kitab Undang-undang Hukum yang berlaku sebagai dasar hukum pidana di Indonesia

H. Metode Penelitian

Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan (*feasible*) guna mencapai tujuan penelitiannya. Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode

[24]Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Penerbit Arkola, 1994), 177.
[25]Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam jilid II,(Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, Cet. VI. 1999). 320

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmiah dan karakteristiknya.[26] Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode *Kualitatif Deskriptif Ananlisis* metode dengan menanalisa putusan hakim kemudian mengaitkan dengan KUHP. dengan menyiapkan strategi penelitian sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Data tentang putusan hakim perihal tindak pidana pembunuhan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 560/ PID.B/ 2014/ Pn. Sda.

   b. Data tentang putusan berdasarkan teori Fiqih jinayah dan subtansi hukum bagi pembelaan diri menurut fiqih.

2. Sumber Data

   Adapun Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder yaitu:

   a. Sumber data Primer

      Dalam Penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

      1) Informan, pihak-pihak yang tahu dan faham mengenai putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 560/ PIN.B/2014/Pn. Sda.

         - Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo
         - Hakim Pengadilan Negeri sidoarjo

[26]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2001), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dokumenter, Dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan putusan:

a) Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

b) Surat Pembelaan Advokat terdakwa

c) BAP (Berita Acara Persidangan)

d) Amar Putusan Hakim

3) KUHP

b. Sumber Sekunder

Berisi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, melainkan seperti buku, makalah, jurnal, dan lain-lain. Adapun bahan hukum sekunder antara lain:

1) A. Djazuli, Fiqh Jinayah (*Upaya Menanggulangi Kejahatan Terhadap Manusia dalam Islam*), 1997

2) Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang, UIN-Malang Press, 2007

3) Johnny Ibraahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2005.

4) Moeljatno*, Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.

5) Muhammad Amin Suma*, Pidana Islam di Indonesia*, Peluang, Prospek dan Tantangan, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2001.

6) Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta, Rineka Cipta, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Topo Santoso, *membumikan Hukum Pidana Islam; penegak syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003.

8) Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.

9) Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

3. Tekhnik Pengumpulan Data

   a. Interview, Wawancara (bahasa Inggris: interview) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.

   b. Studi Dokumenter, proses mendapatkan data dari dokumen-dokumen penting yang dilakukan oleh pejabat Negara.

4. Metode Pengolahan Data

   a. *Editing*, yaitu dengan memeriksa kembali semua data putusan yang telah terkumpul, baik mengenai kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian, keselarasan (*relevansi*) dan kesatuan data.

   b. *Klasifikasi* data, yaitupenyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan, dengan menyusun dan mengelompokkan data-data yang telah terkumpul kedalam sub-sub bagian pokok pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analisis* data, yaitu melakukan telaah dan penelitian terhadap pengklarifikasian data untuk memperoleh suatu simpulan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus, kemudian dilakukan analisis verifikasi, yakni mengkaji putusan atau alasan hukum dengan perundangan yang berlaku saat ini.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan agar dapat dipahami secara sistematis dan terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan. Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan skripsi yang meliputi: latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan landasan teori tentang Kasus Kematian Dalam Peristiwa Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah dan KUHP. Pembahasan ini juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi Pengertian Pembelaan Melampui Batas dan Batasannya, Macam-Macam Pembelaan, Syarat Pembelaan, Alasan penghapus hukuman dalam Pertanggung Jawaban Pidana.

BAB III : Bab ini memuat tentang deskripsi putusan PN Sidoarjo Nomor.560/PID.B/2014/Pn. Sda. Meliputi: fakta persidangan, tuntutan, pembelaan deskripsi putusan kasus tindak pidana pembunuhan, isi amar putusan dalam penetapan putusan PN Sidoarjo tentang tindak pidana pembunuhan.

BAB IV : Bab ini memuat analisis putusan dalam kasus tindak pidana pembunuhan meliputi: Pandangan Hukum Pidana Indonesia dan fiqih *jinayah* tentang pembelaan terpaksa dalam putusan PN Sidoarjo Nomor. 560/PID.B/2014/Pn. Sda.

BAB V : Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan serta saran dari penulis atas hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id